

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia didirikan berdasarkan hukum, menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, pemerintahan dijalankan dengan aturan hukum, bukan atas kehendak manusia maupun kekuasaan (*machstaat*). Penafsiran tersebut merupakan definisi negara hukum secara materil yang menekankan bahwa negara harus menjaga segenap bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segenap elemen bangsa dan negara, baik dari pemerintah, lembaga negara, maupun warga negara Indonesia diharuskan tunduk dan berperilaku sesuai aturan hukum yang berlaku.¹

Terdapat perbedaan penggunaan kata negara hukum menurut *civil law system* dan *common law system* yang merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Pada negara yang menganut sistem *civil law* seperti Belanda, term negara hukum memiliki arti yang sama dengan *Rechstaat* yang bertentangan dengan *machtstaat*. Kemudian di Jerman, negara hukum dinamakan sebagai *Rechtsstaat*. Adapun sebutan negara hukum dalam bahasa Perancis ialah *Etat de Droit*, sedangkan di Italia negara hukum disebut dengan *Stato di Diritto*.

Bagi negara *common law system*, negara hukum dikenal dengan *Rule of law* sebagaimana Amerika dan Inggris menyebutnya. Sementara negara hukum juga dikenal sebagai *Socialist Legality* menurut negara komunis, dan negara dengan ideologi Islam menyebutnya sebagai *Nomokrasi Islam*.

Keberagaman istilah negara hukum tersebut tidak serta merta memberikan pemahaman yang berbeda terhadap negara hukum. Pada hakikatnya, istilah-istilah tersebut memuat substansi yang sama yaitu mencegah para penguasa negara

¹ Muhammad Bakri, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia (Pembidangan dan Asas-Asas Hukum) Jilid II* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), 57-58.

untuk bertindak tidak adil dan menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang sehingga mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat.²

Gagasan negara hukum Indonesia didasarkan pada konsep *Rechtsstaat* dan *rule of law* yang diperkuat melalui esensi negara Republik Indonesia ialah negara hukum itu sendiri. Dapat dikatakan, Pancasila pada dasarnya mengandung unsur *rule of law* maupun *Rechtsstaat* yang termuat dalam konsepsi negara hukum. Hal ini dipertegas dengan Penjelasan UUD NRI 1945 di mana menyatakan negara Indonesia didasarkan pada hukum (*Rechtsstaat*), bukan pada kekuasaan (*Machtstaat*). Dengan demikian, dapat dengan jelas dipahami bahwa UUD NRI 1945 menghendaki pemberlakuan hukum yang mengutamakan keadilan bagi rakyat, bukan sembarang hukum yang dibuat karena adanya kekuasaan yang bersifat mutlak dan otoriter.

Berkaitan dengan konsepsi negara hukum Indonesia, Moh. Yamin merumuskan bahwasanya kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia semestinya beralaskan sekaligus berpangkal pada kebijakan perundang-undangan. Negara Indonesia telah memenuhi unsur-unsur *Rechtsstaat* maupun unsur-unsur *rule of law*. Meskipun begitu, Indonesia tetap memiliki ciri khas tersendiri selaku negara yang penyelenggaraannya berlandaskan pada hukum, di mana Azhary menyebutkan unsur-unsur utamanya antara lain :

1. Sumber hukum yang digunakan ialah Pancasila;
2. Berdasar kedaulatan rakyat;
3. Sistem yang digunakan ialah konstitusi;
4. Setiap individu memiliki kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama;
5. Tidak adanya pengaruh kekuasaan lain terhadap kekuasaan kehakiman;
6. Presiden bersama DPR sebagai pembentuk undang-undang;

² Nurul Qamar, dkk., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), 45.

7. Menganut sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).³

Dari unsur-unsur tersebut, diketahui dengan jelas terkait persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu unsur dalam penyelenggaraan negara hukum Indonesia. Bahkan guna menunjang implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan semua warga diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah, serta berkewajiban menaati hukum dan pemerintah tersebut. Adanya prinsip *equality before the law* tersebut melindungi hak asasi warga dari diskriminasi oleh penguasa yang menyalahgunakan kewenangannya.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 tentang Negara Republik Indonesia ialah negara hukum, maka pemberlakuan hukum harus secara merata kepada setiap orang, tidak hanya kepada beberapa orang. Kedudukan hukum yang tinggi mengharuskan kekuasaan untuk tunduk kepadanya. Gagasan semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum merupakan perwujudan dari negara hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Adapun Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung makna semua warga diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang kewarganegaraannya, jenjang pendidikan, ataupun status ekonominya.

Oleh karena semua warga diperlakukan sama di hadapan hukum menyebabkan mereka yang tunduk kepada hukum tidak dapat melampaui apa yang telah diatur oleh hukum. Sebagaimana istilah *No man above the law* yang berarti hukum tidak membedakan subjek hukum. Apabila subjek hukum diberi perbedaan perlakuan, artinya subjek hukum telah ditempatkan di atas hukum. Pada Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 dimuat hak bagi setiap orang untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum dan untuk diberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Penjelasan Umum KUHAP butir

³ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), 32-35.

3a juga mengatakan semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa kecuali.⁴

Berdasar gagasan fundamental prinsip *equality before the law*, sepatutnya hukum terbebas dari kepentingan individu karena bersifat adil serta tidak diperkenankan memihak salah satu subjek hukum. Akan tetapi, apabila ditinjau dari realitasnya, hubungan hukum atas para pihak yang berkepentingan tentu tidak bisa dipungkiri akan kemungkinan munculnya perselisihan, seperti hubungan perikatan antara kreditur dan debitur yang seringkali terjadi sengketa wanprestasi sehingga tak jarang mengakibatkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau bahkan kepailitan pada pihak debitur.

Wanprestasi ialah ketika debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya (cidera janji) kepada kreditur sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian yang disebabkan oleh kesengajaan karena kealpaan debitur itu sendiri maupun adanya *overmacht* atau keadaan memaksa. Macam-macam wanprestasi oleh debitur di antaranya dikategorikan sebagai berikut :

1. Tidak dilaksanakan prestasi sama sekali oleh debitur;
2. Dipenuhinya prestasi oleh debitur, tetapi tidak sesuai dengan persyaratan perjanjian;
3. Debitur menunaikan prestasi, tetapi di luar jangka waktu kesepakatan;
4. Prestasi terpenuhi tetapi debitur melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.⁵

Adapun definisi dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dijelaskan secara lugas. Namun apabila menilik pada rumusan kebijakan PKPU dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tersebut,

⁴ Mia Amiati, "Prinsip Equality Before The Law dalam Proses Penegakan Hukum Pidana" October 23, 2022. <https://kejatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidana-oleh-dr-mia-amiati-sh-mh/>

⁵ Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 292.

dapat diambil kesimpulan bahwasanya PKPU merupakan suatu metode yang dilegalkan oleh undang-undang bagi para kreditur dan debitur manakala kreditur atau debitur merasa debitur tidak mampu atau berdasar asumsinya tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan pembayaran dan/atau pelunasan seluruh utangnya yang telah jatuh tempo sehingga kreditur dapat melakukan penagihan terhadapnya. Oleh karena kondisi yang demikian, debitur maupun kreditur diberikan hak untuk meminta penundaan kewajiban pembayaran utang supaya dapat mengusulkan proposal perdamaian berkaitan dengan penawaran terhadap restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditur, sehingga debitur dapat menghindari kepailitan.

Hukum kepailitan membagi 2 (dua) jenis PKPU, yakni PKPU yang sifatnya tetap dan PKPU yang sifatnya sementara. Pengajuan PKPU Sementara dapat dilakukan oleh debitur ataupun kreditur sebelum pengadilan niaga menjatuhkan putusan PKPU Tetap. Jika pengajuan permohonan PKPU Sementara dilakukan oleh debitur, maka PKPU Sementara harus dikabulkan oleh pengadilan dalam rentang waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari setelah surat permohonan didaftarkan, sedangkan jika pengajuan permohonan PKPU Sementara dilakukan oleh kreditur, maka PKPU Sementara harus dikabulkan oleh pengadilan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah didaftarkannya surat permohonan. Ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 225 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang dengan tersirat mengemukakan bahwasanya permohonan PKPU yang bersifat sementara wajib dikabulkan oleh pengadilan.

Penentuan diberikannya atau ditolakannya PKPU Tetap dapat dimintakan oleh debitur ketika setelah 45 hari putusan PKPU Sementara dikabulkan, kreditur masih belum menyampaikan pendapat terkait rancangan perdamaian atau debitur memang belum mengajukan rancangan perdamaian. Menurut Pasal 228 Ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004, PKPU Tetap akan berlaku selama 270 hari sejak dikabulkannya putusan PKPU Sementara jika kreditur menyetujui PKPU Tetap oleh debitur. PKPU Tetap dianggap telah berakhir ketika perdamaian disahkan dan diterima oleh kreditur.

Akan tetapi, berdasar pada Pasal 285 Ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004, pengadilan dapat melakukan penolakan untuk mengesahkan perdamaian dengan alasan-alasan sebagaimana yang tertuang di dalamnya sehingga dapat menyebabkan kepailitan pada debitur. Begitu pula jika sampai pada batas waktu PKPU Tetap kreditur masih belum memutuskan apakah rancangan perdamaian diterima, maka debitur dinyatakan pailit karena PKPU Tetap telah berakhir.

PKPU Tetap yang menghasilkan penerimaan rancangan perdamaian akan melahirkan akibat hukum yang baru terhadap kreditur dan debitur sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Di samping itu, Pasal 235 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan terhadap putusan pengadilan niaga terkait pelaksanaan proses PKPU tidak bisa diajukan upaya hukum apapun.⁶

Tidak adanya upaya hukum tersebut kemudian menyebabkan kedudukan debitur dianggap telah dirugikan. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 di mana pemohon sebagai debitur yang sedang berhadapan dengan PKPU mengajukan permohonan uji konstitusionalitas Pasal 235 Ayat (1), Pasal 293 Ayat (1), dan Pasal 295 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Pasal 28D UUD NRI 1945. Adapun meninjau dari kronologi adanya pengajuan permohonan uji konstitusionalitas Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, sebelumnya Pemohon telah digugat PKPU selama empat kali di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Gugatan PKPU pertama diajukan oleh Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim pada tahun 2019 yang kemudian teregister dalam perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan di mana amar putusan yang keluar pada tanggal 10 Desember 2019 menyatakan Menolak Permohonan PKPU karena terdapat ketidaklengkapan bukti yang digunakan oleh Penggugat.

⁶ Darwis Anatami, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 11-21.

Gugatan PKPU ke 2 (dua) diajukan pada tahun 2020 oleh Lie Tek Hok, Totok Marjono serta Ng A Thiam Al Kasim yang teregister dalam perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan dan diputus pada tanggal 26 Maret 2020 dengan amar putusan Menolak Permohonan PKPU karena ketidaklengkapan bukti Penggugat, tidak terdapat hubungan hukum antara Pemohon dengan Penggugat II dan III, serta fakta bahwa tidak ada lagi utang Pemohon kepada Penggugat I. Selanjutnya, gugatan ke 3 (tiga) dengan para penggugat yang sama teregister dalam perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan di mana pada tanggal 27 Juli 2020 dalam amar putusan dinyatakan Menolak Permohonan PKPU karena tidak terdapat pembuktian yang sederhana berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon dengan Penggugat II dan Penggugat III.

Akan tetapi, gugatan PKPU ke 4 (empat) oleh Lie Tok Hok yang teregister dalam perkara Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan dan diputus pada tanggal 15 Desember 2020 dalam amar putusannya justru Mengabulkan Permohonan PKPU dan Menyatakan Pemohon dalam keadaan PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari karena dalam gugatan ini dinyatakan adanya kreditur lain selain Lie Tek Hok. Oleh karena Pemohon kemudian berada dalam keadaan PKPU Sementara, maka Pemohon dengan sangat terpaksa mengajukan proposal perdamaian yang isinya tidak mengakui adanya utang antara Pemohon dengan Penggugat dan kreditur lainnya. Namun, proposal perdamaian tersebut ditolak oleh Pemohon PKPU dan kreditur lainnya sehingga berakibat Pemohon dipailitkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon berpendapat bahwa pengajuan permohonan PKPU oleh Penggugat tersebut memang diniatkan untuk mempailitkan Pemohon, bukan untuk menagih utang Pemohon. Selain itu, Pemohon merasa telah dirugikan secara hukum karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak meneliti dengan cermat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sehingga saling bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim ketiga putusan sebelumnya.

Apabila meninjau ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, maka terhadap

akibat pailit tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Oleh karenanya, Pemohon merasa telah dirugikan dan hak hukumnya telah dirampas oleh ketentuan tersebut karena ketiadaan upaya hukum terhadap putusan PKPU menyebabkan Pemohon tidak memperoleh keadilan padahal di dalam putusan perkara Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan terdapat ketidaktelitian Majelis Hakim saat memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara. Dengan demikian, putusan tersebut telah terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan, serta menegaskan perlunya upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan PKPU karena pada hakikatnya upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan bila terjadi atas putusan Pengadilan di tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi.

Selain itu, Pemohon merasa adanya kepastian hukum yang tidak adil dan perlakuan yang berbeda di depan hukum terhadap sistem pailit pada Bab III UU Nomor 37 Tahun 2004 oleh karena disebabkan tidak tersedianya akses untuk mendapatkan keadilan melalui upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Pemohon berpendapat perbedaan ketentuan pada pengajuan upaya hukum antara Permohonan PKPU dengan Permohonan Pailit mengandung unsur diskriminatif yang berarti telah melanggar Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, lebih tepatnya frasa “...perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu, pada Pasal tersebut terkandung kewajiban untuk memberikan keadilan supaya lahir kepastian hukum yang adil di mana kepastian hukum ini tentunya dibutuhkan untuk merealisasikan prinsip persamaan di depan hukum.

Berdasarkan pada penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap **“Kajian Fikih Muamalah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Tentang Upaya Hukum Atas Putusan PKPU”**.

B. Fokus Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji dan ditelaah secara komprehensif pada penelitian ini berfokus pada penerapan

prinsip *equality before the law* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 menurut perspektif fikih muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti mengembangkan rumusan masalah di antaranya :

1. Bagaimana Prinsip *Equality Before The Law* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang berisi tentang Upaya Hukum terhadap Putusan PKPU yang Permohonannya Diajukan Oleh Kreditur dan Ditolaknya Tawaran Perdamaian dari Debitur.
2. Bagaimana Prinsip *Equality Before The Law* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dalam Perspektif Fikih Muamalah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implemetasi prinsip *equality before the law* berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang Upaya Hukum terhadap Putusan PKPU yang Permohonannya Diajukan Oleh Kreditur dan Ditolaknya Tawaran Perdamaian dari Debitur.
2. Untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap prinsip *equality before the law* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memajukan ilmu pengetahuan serta membantu memperluas wawasan masyarakat terkait prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 berkaitan dengan upaya hukum terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolakny tawaran perdamaian dari debitur.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penelitian ini menunjukkan gambaran dalam proses penyusunan penelitian. Adapun penelitian disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini memuat penjabaran teori-teori yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti dengan menyertakan landasan atau kerangka teori meliputi: Definisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, menjelaskan prinsip *equality before the law* dan implementasinya oleh hakim dalam membuat putusan, teori dasar hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara, serta menganalisis perbandingan terhadap penelitian terdahulu, mengkaji kerangka berfikir secara rinci.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian yang didapat dari analisis data meliputi prinsip *equality before the law*, prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang, akibat hukum yang

ditimbulkan dari putusan PKPU serta pandangan fikih muamalah berkaitan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam putusan PKPU tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bab kelima yang merupakan bab terakhir sebagai penutup dalam penelitian ini diisi dengan kesimpulan beserta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah di mana telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini peneliti memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.

